



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EPRIT, S.H., beralamat di Desa Kondoano, RT.003/RW.002, Kelurahan Kondoano Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, yang dalam ini memberi kuasa kepada Dr. (c). Sabri Guntur, SH.,MH.,CTCL.,CMLC, Khalid Usman, SH.,MH, Dr. (c) Marlin, SH.,MH.,CMLC, Alvian, SH., Muhammad Wahyudin N, SH.,MH., dan Ruslan Rahman, SH., masing-masing Advokat//Pengacara pada "**Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabri Guntur SH.MH dan Rekan**" yang beralamat di Perumahan Dosen, Blok. U, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 009/SK/ADV-SG/IV/2024 tanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. KEPOLISIAN RESORT KONAWE Cq. SATRESKRIM POLRES KONAWE, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 1, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada IPDA Muhammad Rijal, S.H., M.H., AIPTU Taufiq Ibrahim, S.H., AIPTU Ashar Basir, S.H., AIPDA Edison, S.H., M.H., C.L.A., BRIPKA Taslim, S.H., PENDA Muhamad Iqbal, S. Kom., S.H., Semuanya adalah Pegawai Negeri Pada Polri dan memilih domisili hukum di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Jalan Halu Oleo Nomor 1 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Konawe tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unh tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unh



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unh tanggal 30 April 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (i.c. PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (i.c. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (i.c. Penyelidik, Penyidik) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang



menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

4. Bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan:

c. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 2/Pid.Prap/2019/PN.Bjb, tanggal 12 November 2019, dengan amar putusan, antara lain:

5. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim Praperadilan telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:

a. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain:

- “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”;
- “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”;

b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/ 2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain:

- “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang– Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

- Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

c. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 2/Pid.Prap/ 2019/PN.Bjb, tanggal 12 November 2019, dengan amar putusan, antara lain:

- Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/IX/Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 04 September 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum;

- Menyatakan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor Menjadi Tersangka Nomor B/75.a/Res.1.11./VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum ;

- Menyatakan penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah batal demi hukum ;

- Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan;

- Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula.

6. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015;

7. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

8. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;" maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON bersama dengan Rumpun Keluarga pada awalnya telah mempertahankan tanah persawahan milik rumpun keluarga PEMOHON yang berada di Desa Wonua Hoa, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Tanah tersebut merupakan obyek sengketa antara Rumpun Keluarga PEMOHON dengan beberapa masyarakat Transmigrasi Bali. Selama bersengketa, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Rumpun Keluarga PEMOHON. Namun pada tanggal 19 Juli 2023 secara tiba-tiba beberapa masyarakat Transmigrasi Bali mendatangi area tanah persawahan milik Rumpun Keluarga PEMOHON dengan menghambur-hamburkan bunga dan beras ditanaman padi milik PEMOHON. Atas perilaku masyarakat Transmigrasi Bali tersebut, maka PEMOHON berupaya melarang dan menghalang-halangi tindakan tersebut agar tidak merusak tanaman padi PEMOHON, tetapi beberapa masyarakat Transmigrasi Bali tetap melakukan kegiatan tersebut, sehingga terjadilah adu argumen atau selisih paham antara PEMOHON dengan masyarakat Transmigrasi Bali sebagaimana terlihat dalam rekaman video (Bukti P-1);

Bahwa atas kejadian tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu, Kejaksaan Negeri Kendari dan Kepolisian Resort Konawe telah memanggil PEMOHON dan Masyarakat Transmigrasi Bali pada Tanggal 20 Juli 2023 dalam Rapat Penyelesaian Masalah Sengketa antara Warga Trans Bali dengan Warga Pribumi sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 800/007/77/2023 Tanggal 19 Juli 2023. Dari hasil pertemuan tersebut, maka telah disepakati bersama agar kejadian tersebut tidak terulang lagi karena dapat memicu konflik sara dan sambil menunggu upaya hukum dari kedua belah pihak tentang status kepemilikan hak atas tanah tersebut.



Selain itu Sekretaris Daerah juga menyatakan agar masalah penaburan bunga dan beras tidak dilanjutkan atau dibesar-besarkan lagi dan sekiranya rekaman video pertengkaran antara PEMOHON dengan masyarakat Trans Bali itu dihapus dan tidak disebarluaskan;

2. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Juli 2023 ada Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/VII/2023/SPKT/RES KONAWE/POLDA SULTRA tentang dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165a atau Pasal 156 KUHPidana (Bukti P-2). Dengan adanya laporan polisi tersebut, maka apa yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe beserta Kejaksaan Negeri Unaaha, Kepolisian Resort Konawe, Pihak PEMOHON dan Kelompok Masyarakat Transmigrasi Bali telah dilanggar sendiri oleh masyarakat Transmigrasi Bali, sehingga ini sangat disayangkan dan berbahaya karena dapat memicu amarah dari rumpun keluarga PEMOHON. Anehnya TERMOHON menerima laporan tersebut bahkan meningkatkan status PEMOHON menjadi Tersangka dan melakukan Penahanan kepada PEMOHON, sementara TERMOHON melalui isntitusinya sendiri hadir pada saat pertemuan tersebut dan mendengarkan langsung agar masalah ini tidak dilanjutkan;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/VII/2023/SPKT/RES KONAWE/POLDA SULTRA, pada Tanggal 21 Juli 2023 tersebut, secara tiba-tiba TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023; (Bukti P-3);

4. Bahwa jika dilihat dari tanggal surat penyidikan, ternyata terdapat kelonggaran atau jeda waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal masuknya Laporan Kepolisian bagi TERMOHON untuk melakukan klarifikasi atau bisa saja TERMOHON melakukan Restorative Justice. Namun TERMOHON tidak menggunakan sarana tersebut;

5. Bahwa sejak masuknya Laporan Kepolisian dan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, TERMOHON tidak pernah melakukan Penyelidikan terhadap perkara ini;

6. Bahwa kemudian tanpa adanya penyelidikan tersebut, PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang



Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/74/XII/Res.1.1.1 /2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 an. EPRIT Bin GOA; (Bukti P - 4)

7. Bahwa selain dari Surat Penetapan Tersangka tersebut di atas, TERMOHON juga tidak pernah memberitahukan alasan-alasan dan dasar-dasar penetapan tersangka kepada PEMOHON;

8. Bahwa selanjutnya PEMOHON mendapatkan panggilan pertama sebagai Tersangka dari POLRES Konawe berdasarkan Surat Panggilan Tersangka ke-I dengan Nomor: S.Pgl/49/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 18 Maret 2024; (Bukti P-6)

9. Bahwa PEMOHON mendapatkan panggilan kedua sebagai Tersangka dari POLRES Konawe berdasarkan Surat Panggilan Tersangka ke-2 dengan Nomor: S.Pgl/58/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2024 dan pada saat PEMOHON menghadiri panggilan tersebut tanggal 25 Maret 2024, secara langsung TERMOHON melakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/S-7/20/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, Tanggal 26 Maret 2024; (Bukti P-7 dan P-8);

10. Bahwa anehnya PEMOHON ditahan pada saat setelah menghadiri Panggilan Tersangka Ke-2, tetapi oleh TERMOHON membuat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/S-6/26/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, Tanggal 26 Maret 2024. Hal ini membuat PEMOHON merasa terabaikan hak hukumnya atau ada dugaan rekayasa perkara;

11. Bahwa TERMOHON juga tidak memberikan penjelasan mengenai alasan dilakukannya penahanan terhadap diri PEMOHON;

12. Bahwa peningkatan status PEMOHON dari Terlapor menjadi Tersangka sebagaimana terlihat dari Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka diatas, seharusnya dilakukan setelah adanya gelar perkara.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 5 KUHP, YAITU MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TANPA MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU.

1. Bahwa setahu PEMOHON, tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka berdasarkan:



- Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/74/XII/Res.1.1.1 /2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 an. EPRIT Bin GOA;
- Surat Panggilan Tersangka ke-I dengan Nomor: S.Pgl/49/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Panggilan Tersangka ke-II dengan Nomor: S.Pgl/58/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2024

Terkait peristiwa pidana mengenai "*Penghinaan terhadap suatu atau beberapa penduduk negara indonesia atau dugaan Penodaan terhadap suatu agama*" sebagaimana dimaksud Pasal 165a dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Bahwa merujuk pada pengertian yang telah ditentukan dalam norma Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.", dan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.", maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan PENYELIDIKAN yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana;

Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan PENYIDIKAN yaitu rangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah



menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

3. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara a quo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP;

4. Bahwa PEMOHON pertama kali diperiksa oleh TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan II dengan Nomor S.Pgl/58/RES.1.1.1/2024/Satreskrim tertanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-7), tetapi surat panggilan tersebut terdapat KESALAHAN PROSEDUR YANG AMAT NYATA dan dianggap CACAT HUKUM karena:

- 1) Melanggar prosedur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yaitu keharusan TERMOHON melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan.
- 2) penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum karena TERMOHON tidak melakukan rangkaian tindakan penyelidikan yang cukup dan layak sesuai prosedur yang ditentukan KUHAP sebelum melakukan penyidikan.

5. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON jelaskan dalam angka 1 dan 2 di atas, sebagai tindak lanjut sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor LP/B/50/VII/2023/SPKT/RES KONAWA/POLDA SULTRA, tanggal 21 Juli 2023, berdasarkan norma Pasal 1 angka 5 KUHAP, seharusnya TERMOHON terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan PENYELIDIKAN untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk itu, seharusnya TERMOHON meminta



keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara a quo untuk mengumpulkan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana yang berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

6. Bahwa PEMOHON belum pernah diberikan surat panggilan atau pemberitahuan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahkan PEMOHON belum pernah dimintai keterangan oleh TERMOHON dalam tahap penyelidikan.

B. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 14 KUHAP DAN PASAL 31-33 PERKAP NO. 6 TAHUN 2019.

1. Proses penetapan Tersangka dan Penahanan PEMOHON terlihat terburu-buru dan ganjil, ini dikarenakan PEMOHON sama sekali belum pernah dimintai keterangan sebagai Terlapor dan tidak pernah dilakukan Gelar Perkara sehingga tidak pernah hadir dalam Gelar Perkara;

2. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, seseorang ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses hukum yang berujung pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, hal mana dilakukan hanya setelah melalui serangkaian proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan. Salah satu proses hukum tersebut adalah Gelar Perkara, dimana sesuai dengan Pasal 31-33 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Gelar Perkara merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penyidikan, sehingga sangat wajar untuk menyebutkan bahwa Gelar Perkara merupakan rangkaian penyidikan yang tidak bisa dipisahkan didalam manajemen penyidikan tindak pidana di kepolisian.

3. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak pernah mencantumkan Surat



Pemberitahuan dilakukannya Gelar Perkara yang mana seharusnya dalam agenda gelar perkara tersebut dapat diketahui sejauh mana kecukupan alat bukti dari pihak TERMOHON dalam meningkatkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan, dan juga dalam proses penetapan status PEMOHON menjadi Tersangka.

4. Bahwa selain itu, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum sehingga dihasilkan kejelasan perkara yang adil.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa TERMOHON dalam melakukan tugasnya telah bertentangan atau setidaknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31-33 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI BUKTI YANG CUKUP UNTUK MENETAPKAN PEMOHON MENJADI TERSANGKA.

1. Bahwa aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



3. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
4. Bahwa merujuk pada aturan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapatkan oleh TERMOHON? Apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP? Ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP ?
5. Bahwa untuk menjawab pertanyaan sebagaimana diatas, maka merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
6. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan



oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau ketentuan hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai suatu proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

7. Bahwa proses meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam membuat terang suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keterangan diri PELAPOR dugaan tindak pidana, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam dugaan tindak pidana termasuk saksi-saksi dan PEMOHON, sehingga proses pencarian keterangan guna membuat terang suatu tindak pidana dapat dilakukan secara profesional dan proporsional tidak berat sebelah;

8. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan :

Bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)..."

"Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di



dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka...”

TENTANG SANGKAAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PENISTAAN AGAMA

Bahwa menyangkut tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 sub. Pasal 156a KUHP yang berbunyi:

Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah...”

Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

maka haruslah dapat dipertanyakan apakah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON tersebut telah sesuai atau mendukung terhadap unsur-unsur yang ada dalam perilaku diri PEMOHON.

9. Bahwa menyangkut adanya bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON berupa:

- Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/VII/2023/SPKT/RES KONAWE/POLDA SULTRA, pada Tanggal 21 Juli 2023 (Tidak ADA NAMA Pelapor);
- Keterangan (BAP) PELAPOR (Tidak ADA NAMA Pelapor);
- serta surat-surat lainnya,

dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh TERMOHON adalah bukti surat dan keterangan saksi.



10. Bahwa PEMOHON sangat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut karena 2 (dua) alat bukti itu belum berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup karena tidak mendukung terhadap unsur-unsur yang ada dalam Pasal 156 sub Pasal 156a KUHP yang disangkakan terhadap PEMOHON.

11. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON tersebut belum berkualitas sebagai bukti permulaan tentang adanya unsur "dengan sengaja" dan "dimuka umum".

D. PENAHANAN PEMOHON CACAT HUKUM KARENA TIDAK SESUAI PROSEDUR/ KUHAP.

1. PEMOHON Tidak Diberikan Haknya Untuk Menghadirkan Saksi A De Charge (Saksi Yang Meringankan).

- Bahwa saksi yang meringankan atau a de charge merupakan saksi yang diajukan oleh tersangka dalam rangka melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 65 KUHAP.

- Bahwa pada kenyataannya dalam hal ini TERMOHON sama sekali tidak menanyakan kepada PEMOHON apakah PEMOHON ingin menghadirkan saksi a de charge (meringankan) dalam tahap penyidikan. Dengan demikian lagi-lagi terjadi sebuah kecacatan formil yang dilakukan oleh pihak TERMOHON dengan menganulir hak dari PEMOHON sebagaimana telah diatur dalam hukum formil, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan

2. PEMOHON Tidak Pernah Mendapatkan Penjelasan Terkait Alasan Penahanan.

- Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (2) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL



RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK) dikatakan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu alasan-alasan penangkapan atau penahanannya serta hak-hak mereka, termasuk hak mereka atas penasihat hukum dan hukuman yang akan dikenakan padanya harus diinformasikan secepatnya. Informasi ini penting untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan apabila mereka dikenai hukuman, maka informasi ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan;

- Bahwa dalam perkara ini, PEMOHON tidak pernah dijelaskan dan diberitahukan terkait alasan-alasan dilakukannya penahanan terhadap PEMOHON. Sedangkan pada dasarnya maksud terpenting dari diinformasikannya alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan PEMOHON. Karena itu, PEMOHON membutuhkan alasan yang spesifik, yang mencakup penjelasan sejelas-jelasnya dan landasan faktual bagi tindakan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON

3. Bahwa Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./ 2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 dijadikan dasar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang oleh TERMOHON **kepada PEMOHON.**

- Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 telah dipergunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan Tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON;

- Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebelumnya, pada dasarnya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak disertai pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa selain itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 dibatalkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi Kekeliruan Penerapan Hukum Pasal 1 angka 5 KUHP jo. Pasal 1 angka 2 KUHP yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penyidikan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/VII/2023/SPKT/RES KONAWE/POLDA SULTRA, Tanggal 21 Juli 2023, tentang perkara tindak pidana Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Jo. 156a KUHP;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/S-7/20/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, Tanggal 26 Maret 2024 adalah tidak sah dan cacat hukum.
4. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/74/XII/Res.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 adalah tidak sah dan cacat hukum.
5. Menyatakan penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah batal demi hukum.
6. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan.
7. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON seperti semula.
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh



Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Jo. 156a KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Apabila Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 5 KUHAP, YAITU MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TANPA MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa setahu PEMOHON, tindakan TERMOHON yang telah menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka berdasarkan:
 - Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/74/XII/Res.1.1.1 /2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 an. EPRIT Bin GOA;
 - Surat Panggilan Tersangka ke-I dengan Nomor: S.Pgl/49/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 18 Maret 2024;
 - Surat Panggilan Tersangka ke-II dengan Nomor: S.Pgl/58/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2024
2. Terkait peristiwa pidana mengenai "*Penghinaan terhadap suatu atau beberapa penduduk negara indonesia atau dugaan Penodaan terhadap suatu agama*" sebagaimana dimaksud Pasal 165a dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - 1) Melanggar prosedur yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, yaitu keharusan TERMOHON melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan.
 - 2) penyidikan yang dilakukan TERMOHON cacat hukum karena TERMOHON tidak melakukan rangkaian tindakan penyelidikan yang



cukup dan layak sesuai prosedur yang ditentukan KUHAP sebelum melakukan penyidikan.

3. Bahwa PEMOHON belum pernah diberikan surat panggilan atau pemberitahuan penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahkan PEMOHON belum pernah diminta keterangan oleh TERMOHON dalam tahap penyelidikan.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
2. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 KUHAP disebutkan: *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang; 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, 2) mencari keterangan dan barang bukti"*.
3. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan *"Penyelidikan dilakukan berdasarkan:*
 - a. Laporan dan/ atau pengaduan; dan
 - b. Surat Perintah Penyelidikan";
4. Bahwa dalam perkara a quo Termohon menerima Laporan Polisi dengan Nomor Register: LP/B/50/VII/2023/SPKT/POLRES KONAWE/POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 21 Juli 2023 yang dilaporkan oleh Sdri. TRISNAWATI tentang dugaan tindak pidana PENISTAAN AGAMA, melanggar Pasal 156 a UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana;
5. Atas dasar Laporan Pengaduan dimaksud, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/354/VII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/354.a/VII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 26 Juli 2023, untuk selanjutnya Termohon membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/354/Ren Lidik/VII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim;



6. Bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon meliputi wawancara/ interogasi terhadap beberapa orang saksi masing-masing atas nama TRISNAWATI (Pelapor/korban), JUNIANTI AMELIA, GUSTI KETUT SUKANDINATA, KETUT SUCIKO, S.Pd., M.Pd., yang hasil wawancaranya dituangkan dalam Berita Acara Wawancara;
7. Bahwa selain saksi-saksi yang disebutkan angka 6 di atas, Termohon juga telah melakukan klarifikasi terhadap WIDIAWATI alias NUNI Binti SALEH dan EPRIT Bin GOA (Pemohon) yang juga hasil dari klarifikasi dimaksud dituangkan dalam bentuk BERITA ACARA WAWANCARA dan ditandatangani, di mana sebelum dilakukan klarifikasi telah didahului dengan Surat Permintaan Keterangan.
8. Bahwa Termohon dalam proses penyelidikan perkara a quo telah mengumpulkan beberapa bukti lain di antaranya adalah rekaman video pada saat peristiwa terjadi, barang lain berupa sesajian dalam peribadatan yang diduga dibuang oleh pelaku, dan juga meminta bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah yang diduga menjadi akar permasalahan karena diklaim sebagai milik Para Pelaku;
9. Bahwa dari seluruh rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 24 Agustus 2023 untuk selanjutnya hasil laporan tersebut dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana;
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, Termohon melakukan Gelar Perkara yang mana Hasil Gelar Perkara tersebut seluruh peserta gelar sepakat bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Sdri. TRISNAWATI merupakan tindak pidana PENISTAAN AGAMA sehingga perkara a quo dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, senyatanya Termohon telah melakukan upaya penyelidikan atas perkara a quo yaitu meminta keterangan pihak-pihak terkait, melakukan klarifikasi terhadap Pemohon yang didahului Surat Permintaan Keterangan, dan mengumpulkan barang bukti sehubungan dengan perkara yang dilaporkan, hal mana penyelidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;



12. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon telah terbantahkan sehingga sangat beralasan demi hukum dalil-dalil permohonan praperadilan a quo dinyatakan ditolak.

B. PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM KARENA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PASAL 1 ANGKA 14 KUHAP DAN PASAL 31-33 PERKAP NO. 6 TAHUN 2019

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

1. Proses penetapan Tersangka dan Penahanan PEMOHON terlihat terburu-buru dan ganjil, ini dikarenakan PEMOHON sama sekali belum pernah dimintai keterangan sebagai Terlapor dan tidak pernah dilakukan Gelar Perkara sehingga tidak pernah hadir dalam Gelar Perkara;
2. Bahwa TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak pernah mencantumkan Surat Pemberitahuan dilakukannya Gelar Perkara yang mana seharusnya dalam agenda gelar perkara tersebut dapat diketahui sejauh mana kecukupan alat bukti dari pihak TERMOHON dalam meningkatkan status Penyidikan menjadi Penyidikan, dan juga dalam proses penetapan status PEMOHON menjadi Tersangka.
3. Bahwa selain itu, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum sehingga dihasilkan kejelasan perkara yang adil.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa TERMOHON dalam melakukan tugasnya telah bertentangan atau setidaknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31-33 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/75/XII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 seluruhnya telah melalui prosedur yang diatur dalam KUHAP dan telah pula memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, Penetapan Pemohon



sebagai Tersangka didahului dengan pelaksanaan Gelar Perkara sebagai pengejawantahan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan: **“Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”**. Selanjutnya dalam Pasal 31 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan bahwa **“Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara: a. gelar perkara biasa; dan b. gelar perkara khusus”**.

3. Di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan: **“Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri”**, sedangkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa **“Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli”**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak ada aturan sehubungan dengan dalil Pemohon yang menuntut pelaksanaan Gelar Perkara untuk memberitahukan kepada Pemohon apalagi dalam hal mengundang Pemohon untuk hadir dalam pelaksanaannya. Adalah hal yang mengada-ada bila kemudian Pemohon mendalilkan bila Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan Gelar Perkara yang dilakukan oleh Termohon, baik dalam Gelar Perkara peningkatan perkara ke tahap penyidikan maupun dalam peningkatan status dari Saksi menjadi Tersangka karena pada prinsipnya permintaan keterangan atas diri Pemohon hanya dibutuhkan pada saat pemeriksaan, baik dalam kapasitasnya sebagai Terlapor maupun sebagai Saksi sebelum Gelar Perkara dilaksanakan.

5. Bahwa adapun dalil Pemohon sehubungan dengan perlunya menghadirkan ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum dalam pelaksanaan gelar perkara sehingga dihasilkan kejelasan perkara yang adil adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena ketentuan dalam menghadirkan ahli dalam suatu gelar perkara harus disesuaikan



dengan agenda gelar perkara yang dilakukan, apakah gelar perkara biasa atau gelar perkara khusus, dan itupun ada mekanisme tersendiri.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan pelaksanaan Gelar Perkara atas penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak.

C. TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI BUKTI YANG CUKUP UNTUK MENETAPKAN PEMOHON MENJADI TERSANGKA

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa menyangkut adanya bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON berupa:
2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut karena 2 (dua) alat bukti itu belum berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup karena tidak mendukung terhadap unsur-unsur yang ada dalam Pasal 156 sub Pasal 156 a KUHP yang disangkakan terhadap PEMOHON.
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diperoleh TERMOHON tersebut belum berkualitas sebagai bukti permulaan tentang adanya unsur "dengan sengaja" dan "di muka umum".

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sangat jelas dan terang dalil-dalil Pemohon yang menyatakan alat bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum berkualitas sebagai bukti permulaan yang cukup karena tidak mendukung



terhadap unsur-unsur yang ada dalam Pasal 156 a sub Pasal 156 KUHP yang disangkakan terhadap PEMOHON bukanlah materi atau objek praperadilan.

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon bukan merupakan objek praperadilan, maka Termohon tidak perlu lagi menanggapi karena selain tidak relevan dengan substansi objek praperadilan, dalil-dalil tersebut bersifat pembelaan yang seharusnya dibuktikan dalam Pokok Perkara, apakah benar bukti permulaan yang dimiliki oleh Termohon dimaksud telah mampu membuktikan adanya unsur "dengan sengaja" dan unsur "di muka umum" sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya. Untuk itu, beralasan menurut hukum dalil-dalil *a quo* dikesampingkan.

D. PENAHANAN PEMOHON CACAT HUKUM KARENA TIDAK SESUAI PROSEDUR/KUHAP

1. PEMOHON Tidak Diberikan Haknya Untuk Menghadirkan Saksi *A De Charge* (Saksi Yang Meringankan)

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh tersangka dalam rangka melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, dasar hukum saksi *a de charge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 65 KUHAP.
- Bahwa pada kenyataannya dalam hal ini TERMOHON sama sekali tidak menanyakan kepada PEMOHON apakah PEMOHON ingin menghadirkan saksi *a de charge* (meringankan) dalam tahap penyidikan. Dengan demikian lagi-lagi terjadi sebuah kecacatan formil yang dilakukan oleh pihak TERMOHON dengan menganulir hak dari PEMOHON sebagaimana telah diatur dalam hukum formil, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh



- Bahwa sebelum Pemohon dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, terhadapnya telah disampaikan hak-haknya sehubungan dengan proses pemeriksaan sebagai Tersangka.
- Bahwa adapun dengan dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON sama sekali tidak menanyakan kepada PEMOHON apakah PEMOHON ingin menghadirkan saksi *a de charge* (meringankan) dalam tahap penyidikan adalah hal yang tidak benar, karena di dalam **Surat Pernyataan Hak-Hak Tersangka** tertanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon pada angka 11 secara jelas tertulis bahwa Pemohon selaku Tersangka **berhak mengajukan saksi dan atau seseorang guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.**
- Bahwa meskipun telah disampaikan kepada Pemohon sehubungan dengan haknya mengajukan saksi yang meringankan, namun hingga saat ini Pemohon tidak juga menghadirkan saksi yang meringankan dimaksud.
- Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan ditolak.

2. PEMOHON Tidak Pernah Mendapatkan Penjelasan Terkait Alasan Penahanan

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa merujuk pada **Pasal 9 ayat (2) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)** dikatakan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan harus diberitahu alasan-alasan penangkapan atau penahanannya serta hak-hak mereka, termasuk hak mereka atas penasihat hukum dan hukuman yang akan dikenakan padanya harus diinformasikan secepatnya. Informasi ini penting untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan mereka, dan apabila mereka dikenai hukuman, maka informasi ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan;
- Bahwa dalam perkara ini, PEMOHON tidak pernah dijelaskan dan diberitahukan terkait alasan-alasan dilakukannya penahanan



terhadap PEMOHON. Sedangkan pada dasarnya maksud terpenting dari diinformasikannya alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan PEMOHON. Karena itu, PEMOHON membutuhkan alasan yang spesifik, yang mencakup penjelasan sejelas-jelasnya dan landasan faktual bagi tindakan yang dilakukan TERMOHON kepada PEMOHON.

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
- Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;
- Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/S-7/20/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra tanggal 26 Maret 2024 selama 20 (dua puluh) hari TMT 26 Maret 2024 s.d. 14 April 2024 dan telah pula dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2024 telah dikirimkan Surat Nomor: B/20.a/IV/RES.1.1.1./2024/Satreskrim Perihal Permintaan perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka dan telah diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-94/P.3.14/Eku.1/04/2024 tanggal 5 April 2024 untuk paling lama 40 hari dihitung mulai tanggal 15 April 2024 s/d tanggal 24 Mei 2024.
- Bahwa apabila dilihat dari syarat subjektif dilakukannya penahanan atas diri Pemohon dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka hal tersebut sangat berdasar karena Termohon khawatir bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak



dan menghilangkan barang bukti, bahkan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Dan apabila dilihat dari syarat objektif penahanan dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a, senyatanya tindak pidana Penistaan Agama ex Pasal 165a Jo. 165 KUHP diancam dengan pidana penjara lima tahun. Oleh karena itu, semua persyaratan untuk dilakukannya penahanan telah terpenuhi.

- Bahwa selain persyaratan di atas, Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon juga telah diserahkan kepada Pemohon dan telah pula ditembuskan kepada keluarganya.

- Dengan demikian, maka sangat beralasan dan berdasar hukum atas tindakan Termohon dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon selaku Tersangka.

i. Bahwa Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./ 2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 dijadikan dasar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

Dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada dasarnya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 telah dipergunakan oleh TERMOHON untuk menetapkan Tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON;

- Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan sebelumnya, pada dasarnya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak didasarkan dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan tidak disertai pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Bahwa selain itu, penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penahanan terhadap diri PEMOHON tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 dibatalkan.



Dalil-dalil permohonan tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa benar tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, penangkapan dan penahanan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/50/VII/2023/SPKT/POLRES KONAWE/POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 21 Juli 2023 dan Surat Nomor: SPDP/36/VIII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

2. Bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang "**prinsip batas minimal pembuktian**" dan juga Pasal 184 KUHAP tentang "**alat bukti yang sah**", dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. Bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka setidaknya-tidaknya adalah:

- a. **Keterangan Saksi**, terdiri dari pemeriksaan terhadap:
 - 1) Saksi a.n. TRISNAWATI, BAP tanggal 28 Agustus 2023 (Pelapor).
 - 2) Saksi a.n. JUNIANTI AMELIA, BAP tanggal 28 Agustus 2023.
 - 3) Saksi a.n. GUSTI KETUT SUKANDINATA, BAP tanggal 28 Agustus 2023.



- 4) Saksi a.n. KETUT SUCIKO, S.Pd., M.Pd., BAP tanggal 29 Agustus 2023
- 5) Saksi a.n. WAYAN SUBAGIA, BAP tanggal 4 September 2023.
- 6) Saksi a.n. KOMANG MULIANA, BAP tanggal 4 September 2023.
- 7) Saksi a.n. WIDIAWATI als. NUNI Binti SALEH, BAP tanggal 16 Oktober 2023 (Tersangka lain).

b. Pemeriksaan Pemohon EPRIT Bin GOA selaku Calon Tersangka juga telah dilakukan dalam statusnya sebagai Saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023.

c. Keterangan Ahli, atas nama JAMALUDDIN M., S.S., M. Hum. (AHLI di bidang Bahasa), berdasarkan Surat Tugas dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 1210/15.19/BS.01.02/2023 tanggal 20 September 2023, BAP Ahli tanggal 6 Oktober 2023;

d. Surat

Beberapa dokumen yang diperoleh Termohon dari rangkaian penyidikan yang dilakukan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah:

- 1) 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti, NO. LAB.: 4207/FKF/X/2023 tanggal 15 November 2023;
Bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/38/X/RES.1.1.1./2023/Satreskrim tanggal 02 Oktober 2023, telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dan telah pula mendapat Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Penetapan Nomor: 263/PenPid.B-SITA/2023/PN Unh tanggal 17 Oktober 2023.
- 2) 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 16 Oktober atas analisis emosi dan ekspresi wajah "Ny. Widiawati/Nuni (Saksi Terlapor).



e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka).

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan Praperadilan dan Tuntutan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana "Penistaan Agama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 a Jo. Pasal 165 KUHPidana terhadap diri Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa dari seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, senyatanya Berkas Perkara atas nama Pemohon sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: B-803/P.3.14/Eku.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka EPRIT Bin GOA Melanggar Pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 KUHP sudah lengkap.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas, maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan menurut hukum Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/74/XII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023 dinyatakan sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penistaan Agama berupa "dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia atau penodaan terhadap suatu agama



yang dianut di Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a Subs Pasal 156 KUHPidana adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 28 Agustus 2023 mutatis mutandis adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pula. Untuk itu, segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan setelahnya yang berkaitan dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:.

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Video perdebatan/ adu argument antara Pemohon dengan masyarakat transmigrasi mengenai kepemilikan tanah persawahan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl/119/X/RES.1.1.1/2023/Satreskrim tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor: S.Pgl/49/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor: S.Pgl/58/III/RES.1.1.1/2024/Satreskrim tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/S-6/26/III/2024/Satreskrim/ Polres Konawe/Polda Sultra, tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/S-7/20/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Endang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan persoalan yang terjadi beberapa bulan lalu antara warga dengan transmigrasi Bali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu tetapi Saksi tidak ingat tanggal pastinya sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Pemohon pernah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dan Saksi yang menerima surat tersebut;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan 2 (dua) pekan setelah kejadian, Surat panggilan tersebut berasal dari Polres Konawe;
- Bahwa Saksi membaca surat panggilan tersebut tetapi Saksi lupa isinya;
- Bahwa yang mendapat panggilan dalam surat tersebut adalah Pemohon. Tetapi Saksi lupa dalam kapasitasnya sebagai apa ;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat lain selain surat panggilan yang tadi Saksi sebutkan;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) buah surat dari kepolisian;
- Bahwa Surat pertama adalah surat untuk klarifikasi tentang penistaan agama;
- Bahwa Surat terakhir yang Saksi terima adalah surat Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa Surat terakhir Saksi terima setelah Pemohon ditahan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil untuk dilakukan gelar perkara;
- Bahwa Pertikaian antara Pemohon dengan Gusti dkk tersebut telah diselesaikan oleh Forkompinda di Kesbangpol dan dihadiri oleh pihak



- Kepolisian, Kejaksaan dan Koramil. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati damai dan tidak dilanjutkan lagi permasalahan sesajen tersebut;
- Bahwa tidak ada warga dari rumpun Bali yang merasa keberatan dengan kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa Perdamaian disepakati sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa Pemohon tidak ditangkap, Pemohon ditahan ketika menghadiri panggilan dari kepolisian;
 - Bahwa Saksi lupa isi dari surat pertama dan kedua. Sedangkan isi surat ketiga adalah surat Tersangka;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Trisnawati;
 - Bahwa Surat panggilan pertama adalah surat panggilan sebagai Saksi, surat kedua adalah surat panggilan kedua sebagai Saksi, pada saat itu Pemohon sudah ditahan dan surat ketiga adalah surat panggilan Tersangka;
 - Bahwa Saksi tahu jika telah dilakukan penahanan terhadap Pemohon dari salah satu keluarga yang hadir saat Pemohon menghadiri panggilan dari polisi;
 - Bahwa Perdamaian antara Pemohon dengan Gusti dkk dilakukan secara lisan, namun Gusti dkk tidak hadir saat pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa masalah ini tetap dilanjutkan karena setahu kami sudah selesai;

2. Gerhawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan persoalan yang terjadi beberapa bulan lalu antara warga dengan transmigrasi Bali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu tetapi Saksi tidak ingat tanggal pastinya sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung perdebatan tersebut di gubuk tempat kami tinggal di atas sawah di lokasi kejadian. Awalnya Pemohon bertemu dengan Gusti dan kawan- kawannya di sawah milik tante Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di lokasi tersebut dan Pemohon juga tinggal bersama kami di lokasi tersebut;



- Bahwa Perdebatan tersebut terjadi karena masalah lokasi lahan antara Pemohon dengan Gusti dan 2 (dua) orang lainnya (warga transmigrasi Bali);
- Bahwa Sudah sering terjadi adu argument antara Pemohon dengan warga transmigrasi Bali. Tetapi hanya sampai adu argument;
- Bahwa Tujuan mereka datang untuk menghambur beras dan sesajen;
- Bahwa adu argument antara Pemohon dengan Gusti dan kawan- kawan berlangsung tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan mereka. Yang dipertengkarkan saat itu adalah tentang larangan kepada Gusti dkk agar tidak lagi datang menabur beras dan sesajen di lokasi tersebut tetapi mereka tetap memaksakan untuk menabur beras dan sesajen tersebut. mereka juga mengatakan bahwa itu adalah budaya mereka;
- Bahwa Pada saat kejadian, tidak ada aparat desa atau pihak kepolisian dan keributan tersebut selesai dengan sendirinya. Polisi dan aparat desa datang 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Aparat desa dan polisi tidak menemui Saksi. Mereka langsung ke TKP, saat itu yang datang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan kedatangan aparat desa dan kepolisian di TKP;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari aparat desa untuk melakukan mediasi;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa ada surat panggilan untuk Pemohon dari kepolisian dan yang menerima surat itu adalah Saksi Endang;
- Bahwa Pertikaian tersebut telah diselesaikan oleh Forkompinda di Kesbangpol dan dihadiri oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Koramil, dengan Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati damai dan tidak dilanjutkan lagi permasalahan sesajen tersebut;
- Bahwa Pemohon tahu tentang adanya surat panggilan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya panggilan tersebut dari Endang;
- Bahwa Saksi maupun Saksi Endang tidak pernah menemani Pemohon saat datang ke kantor polisi;
- Bahwa Polisi tidak datang kerumah dan melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi dengan Nomor Register: LP/B/50/VII/2023/SPKT/POLRES KONAWE/POLDA SULAWESI TENGGARA tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/354/VII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/354.a/VII/RES.1.1.1./2023/ Satreskrim, tanggal 26 Juli 2023, Rencana Penyelidikan Nomor: R/354/Ren Lidik/VII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. TRISNAWATI (Pelapor/korban), tanggal 21 Juli 2023 jam 16.55 Wita dan tanggal 31 Juli 2023 jam 11.00 Wita, Berita Acara Wawancara a.n. JUNIANTI AMELIA, tanggal 31 Juli 2023 jam 13.50 Wita, Berita Acara Wawancara a.n. GUSTI KETUT SUKANDINATA, tanggal 31 Juli 2023 jam 14.35 Wita, Berita Acara Wawancara a.n. KETUT SUCIKO, S.Pd., M.Pd., tanggal 21 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Nomor: B/742/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 07 Agustus 2023 Perihal: Permintaan Keterangan atas nama Sdri. NUNI, Surat Nomor: B/780/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 11 Agustus 2023 Perihal: Permintaan Keterangan atas nama Sdri. NUNI, Berita Acara Wawancara atas nama WIDIAWATI als. NUNI Binti SALEH, tanggal 15 Agustus 2023 jam 10.50 Wita, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: B/741/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 07 Agustus 2023 Perihal: Permintaan Keterangan atas nama Sdr. EPRIT Bin GOA, Surat Nomor: B/779/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 11 Agustus 2023 Perihal: Permintaan Keterangan atas nama Sdr. EPRIT Bin GOA, Berita Acara Wawancara atas nama EPRIT Bin GOA, tanggal 15 Agustus 2023 jam 11.30 Wita, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gambar sesajen yang dibuang, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Nota Dinas Nomor: B/ND-164/VIII/RES.1.1.1./2023/SATRESKRIM, tanggal 24 Agustus 2023, Perihal Undangan Gelar Perkara Peningkatkan e Tahap Penyelidikan, Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara, Formulir Tanggapan Peserta Gelar Perkara,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Gelar Perkara, Laporan Hasil Gelar Perkara atau Rekomendasi Gelar Perkara, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik/428/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023, Surat Perintah Tugas Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik/428.a/VIII/RES.1.1.1./2023/Sat Reskrim, Tanggal 28 Agustus 2023, Rencana Penyidikan, tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Nomor: SPDP/36/VIII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Surat Nomor: SPDP/37/VIII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. TRISNAWATI, tanggal 28 Agustus 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. JUNIANTI AMELIA, tanggal 28 Agustus 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. GUSTI KETUT SUKANDINATA, tanggal 28 Agustus 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. WAYAN SUBAGIA, tanggal 4 September 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. KOMANG MULIANA, tanggal 4 September 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. KETUT SUCIKO, S.Pd., M.Pd., tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/119/X/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 12 Oktober 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. EPRIT Bin GOA, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/120/X/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 12 Oktober 2023, Berita Acara pemeriksaan (Saksi) a.n. WIDIAWATI Alias NUNI Bin SALEH, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Surat Nomor: B/839/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023, Perihal Pemeriksaan Psikologis Klinis, 1 (satu) rangkap Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 16 Oktober atas analisis emosi dan ekspresi wajah "Ny. Widiawati/Nuni (Saksi Terlapor), diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Nomor: B/845/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 4 September 2023, Perihal Permintaan Penentuan Lokasi Sertifikat, Surat Kepala Pertanahan Kab. Konawe Nomor IP.01.02/693-74.200/IX/2023 tanggal 27 September 2023, diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat Nomor: B/846/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 13 September 2023, Perihal Permintaan Keterangan Ahli, Berita Acara

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh



Pemeriksaan (Ahli Bahasa) atas nama JAMALUDDIN M., S.S., M.Hum., tanggal 20 September 2023, Surat Tugas dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 1210/15.19/BS.01.02/2023 tanggal 20 September 2023, diberi tanda T-16;

17. Fotokopi 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, NO. LAB.: 4207/FKF/X/2023 tanggal 15 November 2023, diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/38/X/RES.1.1.1./2023/Satreskrim tanggal 02 Oktober 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 2 Oktober 2023, Surat Nomor: B/38.c/X/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 04 Oktober 2023, Perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan Nomor: 263/PenPid.B-SITA/2023/PN Unh tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Nota Dinas Nomor: B/ND-368/XII/RES.1.1.1./2023/SATRESKRIM, tanggal 27 Desember 2023, Perihal Undangan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara, Formulir Tanggapan Peserta Gelar Perkara, Dokumentasi Gelar Perkara, Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka, tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/74/XII/RES.1.1.1./2023/Satreskrim, tanggal 30 Desember 2023, Surat Nomor: B/74.a/III/RES.1.1.1./2024/Satreskrim, tanggal 18 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat tanda terima, diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S.Pgl/58/III/RES.1.1.1./2024/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama EPRIT Bin GOA tanggal 26 Maret 2024, Pemberitahuan hak-hak tersangka, diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: B-803/P.3.14/Eku.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka **EPRIT Bin GOA Melanggar Pasal 156 a KUHP dan Pasal 156 KUHP sudah lengkap**, diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/S-6/26/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tanggal 26 Maret



2024, Berita Acara Penangkapan, tanggal 26 Maret 2024, Surat Tanda Terima, diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han//S-7/20/III/2024/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tanggal 26 Maret 2024, Berita Acara Penahanan, tanggal 26 Maret 2024, Surat Nomor: B/20.a/IV/RES.1.1.1./2024/ Satreskrim, tanggal 1 April 2024, perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-94/P.3.14/Eku.1/04/2023, tanggal 05 April 2024, Surat Tanda Terima, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Berita Acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2), diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Konawe Nomor: B-871/P.3-14/Eku.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, diberi tanda T-26;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur dan tindakan Pemohon dalam melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah sah sesuai ketentuan hukum acara pidana;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-17 yang disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil persidangan praperadilan perkara a quo;

Menimbang bahwa syarat formil dalam persidangan praperadilan haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan diperiksa sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan negeri dan ketika pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri maka permohonan pemeriksaan praperadilan menjadi gugur;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim praperadilan tetap memutus dan megabulkan permohonan, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara";

Menimbang bahwa setelah mencermati jawab jinawab antara pihak berperkara dan bukti surat T-26 berupa pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Konawe ke Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo, Termohon dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon dan berdasarkan bukti surat T-26 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Unaaaha bahwa pokok perkara dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Konawe kepada Pengadilan Negeri Unaaaha dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha Nomor 74/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 21 Mei 2024 Pemohon akan menjalani sidang pertama pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa faktanya tidak pernah dicantumkan nomor surat penyelidikan dan tidak pernah terjadi pembuangan sesajen oleh Pemohon yang mana permasalahan tersebut hanyalah sengketa hak, serta pada saat Pemohon melakukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri Unaaaha, Termohon sama sekali belum melimpahkan perkara tersebut pada Kejaksaan Negeri Unaaaha sebagaimana P-21 dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaaha pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Register Nomor 74/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pokok perkara dalam perkara praperadilan ini telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Konawe kepada Pengadilan Negeri Unaaaha pada tanggal 21 Mei 2024 dengan register Nomor 74/Pid.B/2024/PN Unh dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan gugur, maka materi pokok praperadilan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon yang dalam hal ini sejumlah NIHIL;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rina Ariani Anwar, S.H.

Hakim,

t.t.d

Muhammad Ilham Nasution, S.H.